

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pemaparan penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut.:

1. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi belum berjalan efektif sebagaimana mestinya yang diharapkan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini.
2. Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor hamil di luar nikah.

#### **B. Saran**

1. Pihak KUA harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan batas minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Masyarakat diharapkan tidak melakukan praktik perkawinan di bawah umur dan memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta mengetahui bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang tidak tepat sebaiknya harus dihindari karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.